



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada SUTAN NASUTION, SH, ERWIN EFENDI NASUTION, SH., M.Hum dan ZUHRAWARDI, S.Ag, SH., MH., masing-masing Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office "SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES" Berkantor di Jl. Mayjen Siswomiharjo/Perdana No. 63 Kesawan Medan berdasarkan surat kuasa khusus berperkara nomor 51/2019/PA.Srh, tanggal 5 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MELAWAN

Termohon, BSC, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Anggota DPRD, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wondi H. Siregar, S.H. yang berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Berperkara Nomor 58/2019/PA.Srh, tanggal 23 September 2019. selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh., tanggal 10 September 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara Islam pada hari Jum'at tanggal 15 April 2005 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1426 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/38/IV/2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 April 2005;
2. Bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus sebagai duda dan begitu juga dengan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) tidak di karuniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Firdaus Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi kerukunan dan kedamaian tersebut mulai pudar di tahun 2007, dimana setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. Termohon selalu melarang Pemohon berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak kandung Pemohon dan melarang Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon.
 - b. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon.
 - c. Termohon selalu menolak jika di ajak berhubungan suami isteri bahkan yang lebih menyakitkan jika Pemohon mengajak berhubungan suami isteri, maka Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon dan jika tidak Pemohon beri maka Termohon tidak mau melakukannya.
6. Bahwa pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak-anak kandung Pemohon, dimana setelah menikah dengan Termohon, anak-anak kandung

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon bahkan yang tinggal dengan Pemohon dan Termohon adalah anak-anak kandung Termohon, dimana saat itu Pemohon ingin berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon dan akan memberikan nafkah anak-anak akan tetapi Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon **“ikut saja sana kau sama anakmu”**, dan Pemohon selalu diam karena malas terus ribut;

7. Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon selalu memberikan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon, dimana Pemohon adalah seorang Kepala Sekolah dan pada tahun 2017 di saat Pemohon pensiun, Termohon meminta agar Pemohon meminjam uang ke Bank dengan menggadaikan SK Pemohon dan dimana kemudian uang tersebut di belikan mobil Fortuner, sehingga gaji pensiun Pemohon saat ini hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut semakin sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang intinya adalah permasalahan Pemohon yang berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon, dimana Termohon seakan tidak terima jika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan hal ini pernah terjadi ketika Pemohon dan Termohon akan berangkat haji pada tahun 2007, dimana anak-anak Pemohon datang untuk melihat Pemohon akan tetapi kemudian Termohon marah-marah kepada anak-anak Pemohon lalu pada saat itu Pemohon ada memegang uang pegangan (persediaan) untuk selama melaksanakan Ibadah Haji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi kemudian uang tersebut diambil Termohon karena Termohon takut jika Pemohon akan memberikan uang tersebut kepada anak-anak Pemohon ;
9. Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai sikap yang kasar kepada Pemohon, dimana hal ini pernah terjadi ketika Pemohon dan Termohon akan berangkat menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2007 tersebut, saat di dalam pesawatpun Termohon sudah tidak mau duduk berdampingan dengan Pemohon, dimana Pemohon menduga hal ini terjadi karena

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat, anak-anak Pemohon datang melihat Pemohon, kemudian ketika sampai di Mekkah dompet Termohon hilang dan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, lalu Ustadz Maratua Simanjuntak sebagai kepala rombongan menasehati Termohon ;

10. Bahwa kemudian, masih ketika Pemohon dan Termohon berada di mekkah, ketika selesai melaksanakan thawaf, Pemohon sedang makan, dan ketika Termohon mendapatkan makanan untuk Termohon, Termohon bukannya makan akan tetapi Termohon malah mencampakkan makanan tersebut kepada Pemohon;
11. Bahwa kekasaran Termohon tidak hanya itu, dimana juga terjadi pertengkaran pada tahun 2008 bahkan saat itu Termohon sampai memukul kepala Pemohon dengan batu bata, sebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merondokkan kunci sepeda motor tiger yang akan Pemohon pakai, namun setelah kunci sepeda motor tersebut Pemohon temukan Termohon tidak senang dan marah-marah dimana kemudian terjadi perselisihan dan Termohon memukul kepala Pemohon dengan batu bata;
12. Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Pemohon, seakan antara Pemohon dengan Termohon bukanlah sebagai pasangan suami isteri, dimana jika Pemohon menginginkan untuk berhubungan suami isteri, Termohon mengharuskan Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut tidak Pemohon berikan maka Termohon tidak mau di ajak berhubungan suami isteri, dimana akhirnya Pemohon memberikan uang tersebut kepada Termohon;
13. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada pada bulan Juli 2019, dimana saat itu Pemohon sakit dan di opname di Rumah Sakit Kumpulan Pane Tebing Tinggi, dan Termohon tidak mau menjaga Pemohon di Rumah Sakit, maka anak-anak Pemohon lah yang menjaga Pemohon selama di rumah sakit dan entah mengapa setelah pulang dari rumah sakit, Termohon mendengar bahwa anak-anak Pemohon yang menjaga Pemohon di rumah sakit maka Termohon marah-marah bahkan mengatakan ***“itu yang datang anak-anak lont..,”*** dimana beberapa hari

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk menenangkan pikiran maka Pemohon pulang ke Kampung (ke Kisaran) dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan jika dipaksakan bersatu lagi, Pemohon khawatir akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih besar lagi, apalagi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Juli 2019 sampai saat ini, maka sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menagdili perkara ini agar sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan memeriksa perkara iniserta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon, BSC) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan merubah identitas Termohon secara tertulis yang benar adalah Termohon, BSC.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4 semuanya benar;
2. Bahwa posita poin 5 dan 6 semuanya tidak benar;
 - a. Bahwa Tanpa sepengetahuan dan sebab yang jelas Pemohon pergi meninggalkan Termohon/tempat tinggal bersama pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 dengan membawa motor Honda Scoopy BK.6110 XAK beserta sertifikat tanah HM. Nomor M 2367 tanpa pamit Termohon yang sedang dinas luar kota.
 - b. Bahwa Termohon berada diluar kota mendapatkan kabar kalau Termohon sakit, selanjutnya melalui staf Termohon, Pemohon dibawa ke rumah sakit (opname), saat Termohon pulang dari luar kota langsung ke rumah sakit untuk mensupport Pemohon, sewaktu Pemohon pulang dari rumah sakit Termohon membuat acara syukuran yang dihadiri seluruh keluarga dan kerabat Pemohon dan Termohon.
 - c. Bahwa yang benar Termohon hanya meminta kepada Pemohon agar bersikap terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi jika ingin berkomunikasi/bertemu pada anak-anak serta memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon seperti memberikan uang, membelikan motor, membelikan token listrik serta membantu bayar kontrakan rumah atas nam anak sulungnya (Noni Lestari) di Medan, juga membelikan Mobil ntah apa untuk anak Pemohon atau untuk mantan isteri Pemohon.
 - d. Bahwa Termohon pernah memperingatkan Pemohon untuk memonitoring anaknya (Vella Fazira Arimby) katanya kuliah ternyata DO. Serta Termohon berharap Pemohon berlaku adil supaya anak-anaknya juga bisa berhasil seperti anak-anak Termohon.
 - e. Bahwa Termohon menduga sikap Pemohon karena terpengaruh dari anak-anak kandung Pemohon dan mantan isteri Pemohn.
 - f. Bahwa Pemohon terpengaruh sifat provokasi anaknya (Vella Fazira Arimby) yang menjadikan sebab tidak nyaman keluarga Pemohon dan Termohon.

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa sampai saat ini ketiga putri anak Pemohon dan mantan isteri masih komunikasi aktif dan bertemu secara sembunyi-sembunyi serta memprovokasi Pemohon supaya bercerai dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Uang madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2017, perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Uang iddah perbulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya tanggal 10 Oktober 2019, untuk lebih lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, pada intinya Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Uang iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau) sebagaimana gugatan Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2017 perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Penggugat, dengan alasan penghasilan Tergugat selaku pensiunan guru hanya tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak selebihnya gugatan Rekonvensi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara tertulis tanggal 12 Nopember 2019, pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Dalam Konvensi, Termohon membantah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah, serta menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang Nomor 357/38/IV/2005 tertanggal 15 April 2005, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Nomor: 1218040506590003 tertanggal 17 Maret 2019 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218042310070010 tertanggal 03 Juni 2009, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P3;
4. Fotokopi surat gugatan perceraian, atas nama Hj. Yanti Handayani, S.H. binti Drs. G.E.Sultan Dilaut, B.SC sebagai Penggugat dan Drs. H. Pargino, M.Si bin Sujak sebagai Tergugat, dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Nomor Perkara: 54/Pdt.G/2008/PA.Tbt tertanggal 12 Maret 2008, telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, dari Badan Kepegawaian Negara, atas nama Drs. Pargino, M.Si Nomor 00185KEP/GV/21200/17 tertanggal 20 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dari PT. Taspen (Persero), atas nama Drs. Pargino, M.Si Nomor: 13168038700 tertanggal 05 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 dan diparaf;
7. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Sumut, dari Bank Sumut, atas nama Drs. Pargino, tertanggal 10 September 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Fotokopi Keterangan Situasi Bangunan, dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Yanti Handayani, S.H. Nomor: 650/83/PUD-SB/2006 tertanggal 11 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8 dan diparaf;
9. Fotokopi Bukti Penyetoran Biaya Kredit dari Bank Sumut Cabang Pembantu Sei Rampah, atas nama Drs. Pargino, M.Si, tertanggal 26 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan diparaf;
10. Fotokopi Pembukuan Rekening, dari Bank Sumut Cabang Pembantu Sei Rampah, atas nama Pargino, Nomor 024/KC23/APK-KMGI/12 tertanggal 08 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kwitansi, dari Bank BTPN Kantor Cabang Tebing Tinggi, atas nama Drs. H. Pargino, M.Si, tertanggal 04 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11 dan diparaf;

12. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor, dari PT. Toyota-Astra Motor, atas nama Hj. Yanti Handayani Siregar, S.H., Nomor : 1048/00038/ZR69/2012 tertanggal 08 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12 dan diparaf;
13. Fotokopi Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun, dari Bank BTPN Kantor Cabang Tebing Tinggi, atas nama Drs. H. Pargino, M.Si, Nomor : 0225170804102 tertanggal 04 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13 dan diparaf;
14. Fotokopi Tanda Terima Penarikan Rekening, dari PT. Pos Indonesia (Persero), Kantor Pos Sungai Rampah 20995, atas nama Pargino, Nomor Resi: 2099500-01/19/004851, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14 dan diparaf;
15. Fotokopi Bukti Setoran, dari Bank BCA, atas nama Penyetor Drs. H. Pargino, M.Si, tertanggal 05 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15 dan diparaf;
16. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor, dari PT. Toyota-Astra Motor, atas nama Hj. Yanti Handayani Siregar, S.H., Nomor : BDF/00004/GB8G/2018 tertanggal 30 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16 dan diparaf;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, dari Badan Pertanahan Nasional, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Yanti Handayani Sarjana Hukum. Nomor: 2788, penerbitan sertifikat tertanggal 30

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17 dan diparaf;

B. Bukti saksi- saksi Pemohon:

1. Saksi I Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Medan-Siantar, Desa Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Simalungun.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, saat Pemohon masuk rumah sakit Pemohon tidak diperhatikan Termohon;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Juli tahun 2019, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sei Rampah;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan Kepala Sekolah SMA, dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa besaran gaji bersih yang diterima Pemohon setelah dikurangi dengan hutang piutang Pemohon adalah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai hutang piutang Pemohon memiliki hutang pinjaman di Bank BTN atas nama Pemohon sebesar Rp 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membeli mobil;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, 1 (satu) unit mobil Pick up, serta tanah dan bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut baik kuasa Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Kebun Sawasta, tempat tinggal di, Desa Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Hubungan sebagai tetangga Pemohon, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi saksi tidak mengenal Termohon;

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Huta II Nagori, Desa Bandar Tinggi/Huta II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah ketika Pemohon bertemu dan memberi nafkah kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon juga sering memarahi dan menghina Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Juli tahun 2019, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sei Rampah;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan Kepala Sekolah SMA, dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa besaran gaji bersih yang diterima Pemohon setelah dikurangi dengan hutang piutang Pemohon adalah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai hutang piutang Pemohon memiliki hutang pinjaman di Bank BTN atas nama Pemohon sebesar Rp 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membeli mobil;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi menurut sepengetahuan saya Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, 1 (satu) unit mobil Pick up, dan semua mobil tersebut berada pada Pemohon, 1 (satu) unit motor Megapro yang dipakai oleh Pemohon, serta tanah dan bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut baik kuasa Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan telah siap dengan alat buktinya berupa 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, serta mohon kepada Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tertulis kepada Ketua Majelis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 357/38/IV/2005 tertanggal 15 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Drs. H. Pargino, M.Si Nomor: 1218042310070010 tertanggal 03 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Hj. Yanti Handayani Siregar, S.H. Nomor: 1218045205660004 tertanggal 21 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3 dan diparaf;
 4. Fotokopi halaman dari Buku Pembukuan Kantin YP. Teladan Sei Rampah pada bulan Oktober Tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik Sementara atas nama Vella Fazira Arimby, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5 dan diparaf;
 6. Foto percakapan, media sosial whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6 dan diparaf;
 7. Foto percakapan, media sosial whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7 dan diparaf;
 8. Foto percakapan, media sosial whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8 dan diparaf;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto percakapan, media sosial whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9 dan diparaf;
10. Fotokopi Akte Perseroan Komanditer dari Notaris Leli Malasari, S.H.,M.Kn., Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama CV. Rezeki Abadi, Nomor 01 tertanggal 29 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10 dan diparaf;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dari Kepolisian Resort Serdang Bedagai, atas nama Sutrisno, Nomor O-07970959 tertanggal 27 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11.A dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor Registrasi BK 1921 ZE, atas nama Sutrisno, Merk Toyota, Type Fortuer 2.5 A/T Tahun 2012, berlaku sampai tanggal 27 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11.B dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor Nomor Polisi BK 1921 ZE, atas nama Hj. Yanti Handayani Siregar, S.H., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11.C dan diparaf;
14. Foto asli Pemohon dan Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12 dan diparaf;
15. Foto asli Pemohon dan Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T13 dan diparaf;
16. Foto asli Termohon dan Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T14 dan diparaf;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Saksi-saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasarbaru, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Hubungan sebagai Mitra Kerja Termohon. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang direnovasi oleh saya sebagai kontraktor renovasi rumah tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah pengeluaran keuangan yayasan sekolah yang dikelola Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mulai 24 Juli 2019, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sei Rampah;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS yang pensiun pada tahun 2017, dan kemudian Pemohon diangkat menjadi Kepala Sekolah di Yayasan Teladan Sei Rampah;
- Bahwa besaran gaji bersih yang diterima Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah Yayasan Teladan adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon memiliki hutang pinjaman di Bank atas nama Pemohon sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk keperluan Yayasan Sekolah Teladan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, 1 (satu) unit mobil Pick up;
- Bahwa rumah tersebut mulai di renovasi mulai bulan Juli tahun 2019 dan menghabiskan biaya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut atas nama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

2. Saksi II Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Negara, Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Hubungan sebagai tetangga Termohon. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang direnovasi oleh saya sebagai kontraktor renovasi rumah tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, karena saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Juli tahun 2019, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Pemohon melalui telepon untuk menanyakan perihal kepergian Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sei Rampah;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut mulai di renovasi mulai bulan Juli tahun 2019 dan menghabiskan biaya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah melihat Anak dari Pemohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Tebing Tinggi
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) mobil;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gaharu I, Nomor 50, LK. I Medan, Desa Harjosari. Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hubungan sebagai Saudara Termohon. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, karena saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Agustus tahun 2019, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sei Rampah dan juga menjadi Direktur Sekolah Yayasan Teladan;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, 1 (satu) unit mobil Pick up;
 - Bahwa rumah tersebut adalah harta warisan dari orang tua Termohon;
 - Bahwa tidak mengetahui bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Tebing Tinggi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) mobil;
4. Saksi IV Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Rukun, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Hubungan sebagai Saudara Termohon. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Duda dan Janda;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pernah membeli kendaraan tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mulai bulan November tahun 2019, saya datang ke rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon masih tetap berusaha untuk mencari Pemohon yang telah meninggalkan kediaman bersama untuk berbaikan kembali;
- Bahwa anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya tinggal di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi tidak mengetahui pembiayaan kehidupan anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tinggal di Medan bersama mantan istri Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa atas keterangan saksi dan Termohon tersebut, baik kuasa Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator Munir, S.H., M.H. sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Oktober 2019, bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus hingga berpisah rumah selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugat Rekonvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah Mut'ah, Nafkah madiyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Putusan ini dalam Konvensi dan Rekonvensi, kemudian dalam pertimbangan Rekonvensi, semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu melarang Pemohon berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak bawaan Pemohon, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan badan, selanjutnya berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah rumah, namun penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak bersikap terbuka kepada Termohon jika berkomunikasi atau bertemu dengan anak-anak bawaan Pemohon dan masalah kecil lainnya yang bisa terselesaikan dengan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian lainnya dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 4 tentang tanggal pernikahan, status dan domisili, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/ membantah dalil-dalil angka 5, 6 dan 7, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap Permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap di bebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta nikah (P.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat P.1 tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH perdata Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1218042310070010 atas nama Pemohon (P.2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdato Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan tinggal bersama di Desa Firdaus, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon (P.3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti P.3, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Gugatan Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon yang pernah diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Tebing Tinggi (P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon adalah pensiunan PNS, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara atas nama Pemohon (P.5) dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dari PT. Taspen (Persero) atas nama Pemohon (P.6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti P.5 dan P.6, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya hutang pembangunan rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Sumut dari Bank Sumut atas nama Pemohon (P.7);

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya bangunan rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Keterangan Situasi Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Termohon (P.8);

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya hutang Pemohon dan Termohon di Bank Sumut dan Bank Btpn, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Bukti Penyetoran Biaya Kredit dari Bank Sumut Cabang Pembantu Sei Rampah atas nama Pemohon (P.9), Pembukuan Rekening dari Bank Sumut Cabang Pembantu Sei Rampah atas nama Pemohon (P.10) dan Kwitansi dari Bank BTPN Kantor Cabang Tebing Tinggi atas nama Pemohon (P.11);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya harta bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor, dari PT. Toyota-Astra Motor, atas nama Termohon (P.12), Faktur Kendaraan Bermotor, dari PT. Toyota-Astra Motor, atas nama Termohon (P.16) dan Sertifikat Hak Milik, dari Badan Pertanahan Nasional, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Termohon (P.17);

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.16 dan P.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya hutang Bank BTPN Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dari Bank BTPN Kantor Cabang Tebing Tinggi atas nama Pemohon (P.13);

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Pemohon dari pensiunan PNS, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Tanda Terima Penarikan Rekening dari PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama Pemohon (P.14);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti P.14 ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdara Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang pembelian mobil atas nama Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Bukti Setoran nama Penyetor atas nama Pemohon (P.15);

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon, yaitu Nurhayati binti H.Saliman Saragih, **Hidayat Nasution bin.....** dan Sayang Hariani binti Sujak;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Pemohon mengenai angka 5 sampai dengan angka 13 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 sampai dengan angka 13 adalah fakta yang tidak dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2005, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, saat Pemohon masuk rumah sakit Pemohon tidak diperhatikan Termohon, Termohon selalu marah ketika Pemohon bertemu dan memberi nafkah kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon juga sering memarahi dan menghina Termohon, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama, walaupun pernah di damaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.14 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tentang adanya ikatan perkawinan Termohon dengan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (T.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat T.1 tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH perdata Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang Pemohon dengan Termohon dan tinggal bersama di Desa Firdaus, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon dan Pemohon (T.2);

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti T.2, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1218045205660004 atas nama Termohon (T.3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon mengenai Pemohon belum menyelesaikan pertanggung-jawaban uang kantin, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi halaman dari Buku Pembukuan Kantin YP. Teladan Sei Rampah pada bulan Oktober Tahun 2018 (T.4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon mengenai anak bawaan Pemohon tidak menyelesaikan kuliah tetapi meminta uang kepada Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Transkrip Nilai Akademik Sementara atas nama Vella Fazira Arimby (T.4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPPerdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon mengenai anak bawaan Pemohon selalu meminta uang kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto percakapan, media sosial whatsapp (T.6, T.7, T.8 dan T.9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata terhadap alat bukti Termohon tersebut, Termohon tidak dapat menunjukkan *softcopy* bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang berupa akta dibawah tangan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPPerdata, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon mengenai hutang Pemohon dan Termohon yang tidak diberikan kepada Direktur CV. Rezeki Abadi, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akte Perseroan Komanditer dari Notaris Leli Malasari, S.H.,M.Kn., Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama CV. Rezeki Abadi (T.10);

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak relevan dengan dalil jawaban Termohon, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta bersama Termohon dengan Pemohon yang telah dijual, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dari Kepolisian Resort Serdang Bedagai, atas nama Sutrisno (T.11.A), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor Registrasi BK 1921 ZE, atas nama Sutrisno, Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 A/T Tahun 2012 (T.11.B) dan Surat Pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor Nomor Polisi BK 1921 ZE, atas nama Termohon (T.11.C) ;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdara Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Termohon melakukan syukuran atas kesembuhan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto asli Pemohon dan Keluarga (T.12 dan T.13);

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa foto yang bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Termohon menerima warisan orang tua Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto asli Termohon dan Keluarga (T.14);

bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata terhadap alat bukti Termohon tersebut, Termohon tidak dapat menunjukkan *softcopy* bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang berupa akta dibawah tangan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Termohon, yaitu Sutrisno bin Suparlan, Ramnur Mawati binti Umar Dani, Hj. Novidawati bin Drs. H. Gusnar Effendi, Syamsunik bin Azrai;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Termohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon mengenai huruf a sampai dengan huruf g adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon pada pokoknya juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah pengeluaran keuangan yayasan sekolah yang dikelola Pemohon dan Termohon selain itu karena Pemohon pernah membeli kendaraan tanpa sepengetahuan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, telah diupayakan perdamaian namun juga tidak berhasil dan hal tersebut senyatanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, saat Pemohon masuk rumah sakit Pemohon tidak diperhatikan Termohon, Termohon selalu marah ketika Pemohon bertemu dan memberi nafkah kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon juga sering memarahi dan menghina Termohon. Selain itu, masalah pengeluaran keuangan yayasan sekolah yang dikelola Pemohon dan Termohon juga karena Pemohon pernah membeli kendaraan tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Pensiunan PNS dengan penghasilan Rp4.811.900,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan saksi-saksi Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan para saksi-saksi tersebut tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan "sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan "pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Jo pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kentrangan lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian bencinya terhadap Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Rekonvensi Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2017, perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menyanggupi nafkah Iddah sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon menyanggupi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon tidak menyanggupi memberi nafkah lampau (madiyah);

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan jumlah masing-masing tuntutan tersebut yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian telah menimbulkan hak-hak Penggugat di abaikan oleh Tergugat, hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri " Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), meyebutkan "selama berlangsungnya permohonan perceraian, atas permohonan Pemohon, Pengadilan dapat, a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung suami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama masa Iddah, dimana Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P.5 Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pensiunan PNS dengan

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 4.811.900,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa baik dari dalil permohonan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan, tidak ada yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan nafkah iddah dan mut'ah, hanya saja mengenai besarnya tidak ada kata sepakat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka untuk menentukan berapa besaran nafkah iddah dan mut'ah yang patut bagi Tergugat Rekonvensi, Majelis

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa menilai tuntutan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak mengukur kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat menuntut kepada Tergugat, dimana fungsi *mut'ah* itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami*". Oleh karenanya mut'ah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan Juli 2017 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah lampau sejak bulan Agustus 2017 perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi membantahnya dan tidak menyanggupi memberikan nafkah madliyah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan unsur kelalaian Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah lahir, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 2 dan petitum angka 3 (*vide halaman 7 dan 8 pada jawaban Termohon*) tentang tuntutan nafkah madliyah dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap tidak relevan dengan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj.Yanti Handayani Siregar, SH binti Drs. G.E Sultan Dilaut, BSC) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon, BSC) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag.M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 295.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)